

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Fungsi dan kekuatan pembuktian *visum et repertum* bagi perkara kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah merupakan suatu instrumen yang penting dalam sistem peradilan pidana untuk membuktikan kebenaran faktual yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana sebagai pengganti *corpus delicti* karena apa yang telah dilihat dan ditemukan dokter ahli secara objektif sebagai pengganti peristiwa atau keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa menurut kenyataan berdasarkan pengetahuan dan keahlian fungsi *visum et repertum* dapat membuat sebuah kesimpulan yang tepat dan akurat. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* bagi perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai instrumen pelengkap dan mempunyai kekuatan hukum baik sebagai keterangan ahli maupun keterangan surat di dalam mencari kebenaran materil dari kasus tindak pidana.
2. *Visum et repertum* diperlukan dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah terlihat sejak korban melaporkan peristiwa tindak pidana yang dialaminya kepada Penyidik Kepolisian. Melampirkan bukti *visum et repertum* di dalam suatu berkas perkara tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan tersebut dari perkara yang didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan ke persidangan, maka *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Sub b dan Sub e KUHP.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka saran-saran yang dapat dikemukakan demi perbaikan di masa mendatang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengingat kekerasan perempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat diperlukan upaya perlindungan yang maksimal dengan membuat sistem pelayanan satu atap bagi perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga wujud perlindungan dapat lebih dirasakan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta membebaskan segala biaya guna pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam pembuatan *visum et repertum* melalui Rumah Sakit Daerah hingga Puskesmas di tingkat Desa.
2. Perlu ditingkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terkait pentingnya *visum et repertum* untuk mengungkap dan menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.